



P U T U S A N

Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : PURWANTO Bin DAKIRMAN
Tempat lahir : Mojokerto
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 07 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kampung Mojokerto Rt/Rw 10/03 Kecamatan Padang
Ratu Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 12 Januari 2017, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal tanggal 18 Juni 2017 ;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) yang beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 98/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns tertanggal 6 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 21 Maret 2017 Nomor 98/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 21 Maret 2017 Nomor 98/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa PURWANTO Bin DAKIRMAN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Regusitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO Bin DAKIRMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PURWANTO Bin DAKIRMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana levis panjang warna hitam milik sdri. Sri Rahayu ;
- 1 (satu) potong baju kaos jaring warna merah milik sdri. Sri Rahayu ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah milik sdri. Sri Rahayu ;
- 1 (satu) potong BH warna coklat milik sdri. Sri Rahayu ;

Dikembalikan kepada saksi Sri Rahayu melalui saksi Hasanudin Bin Rohidin ;

- 1 (satu) potong celana levis panjang warna hitam milik sdri. Indri Prima Anggraeni ;
- 1 (satu) potong jaket kain warna hitam milik sdri. Indri Prima Anggraeni ;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam milik sdri. Indri Prima Anggraeni ;

Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna putih milik sdr. Indri Prima Anggraeni ;
- 1 (satu) potong celana BH warna putih milik sdr. Indri Prima Anggraeni ;

Dikembalikan kepada saksi Indri Prima Anggraeni melalui saksi Mariman Bin Mat Sairi (Alm) ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang mana dalam pembelaan tersebut terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya, akan tetapi tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu tinggi untuk itu terdakwa mohon keringanan hukuman atau meminta Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **PURWANTO Bin DAKIRMAN** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu INDRI PRIMA ANGGRAENI (yang berumur 12 tahun lahir pada tanggal 11 Juni 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6130103876 tanggal 25 Maret 2011) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 09.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi INDRI melalui telepon dan memintanya menjemput saksi INDRI di Kampung Sumber Agung selanjutnya terdakwa pergi menjemput saksi INDRI yang pada saat itu tengah bersama saksi SRI kemudian terdakwa langsung membonceng saksi INDRI dan saksi SRI menggunakan sepeda motor terdakwa dan membawanya ke rumah sdr. SYAHRONI yang berada di Kampung Mojokerto selanjutnya terdakwa, saksi INDRI dan saksi SRI serta sdr. SYAHRONI mengobrol-ngobrol tidak lama

Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menarik saksi INDRI masuk ke dalam kamar yang berada di dalam rumah sdr. SYAHRONI dan langsung mengunci pintu kamar tersebut.;

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi INDRI berada di dalam kamar kemudian terdakwa langsung menidurkan sdr. INDRI secara terlentang selanjutnya terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh saksi INDRI kemudian terdakwa menaikan baju yang digunakan saksi INDRI setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh terdakwa setelah itu terdakwa langsung meraba-raba dan mencium-cium payudara saksi INDRI kemudian terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina saksi INDRI secara berulang-ulang kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi INDRI setelah itu terdakwa dan saksi INDRI langsung memakai pakaian kembali dan keluar dari kamar tersebut selanjutnya terdakwa mengobrol dengan saksi INDRI di luar kamar, tidak lama kemudian saksi SRI dan saksi SUNARYO keluar dari sebelah kamar yang digunakan oleh terdakwa dan saksi INDRI tadi yang selanjutnya bergabung mengobrol bersama di luar kamar tersebut. Bahwa selanjutnya saksi INDRI meminta terdakwa mencari mobil travel ke Jakarta kemudian terdakwa mengatakan mobil travel ada di Kampung Sendang Agung selanjutnya sekira jam 17.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi SUNARYO, saksi INDRI, saksi SRI menuju rumah kerabat terdakwa yang bernama saksi RUBINEM dan menginap di rumah tersebut.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira jam 07.30 Wib terdakwa, saksi INDRI, saksi SUNARYO, dan saksi SRI langsung menuju kampung Sendang Agung menuju rumah kerabat terdakwa yang bernama RUMSIAH kemudian terdakwa, saksi INDRI, saksi SUNARYO dan saksi SRI mengobrol-ngobrol di rumah tersebut setelah itu saksi SRI bertengkar dengan saksi SUNARYO yang kemudian saksi SUNARYO langsung pulang dan tidak lama kemudian tersangka ikut pulang meninggalkan saksi INDRI dan saksi SRI di rumah saksi RUMSIAH. Kemudian sekira pukul 00.00 Wib saksi AGUNG menghampiri terdakwa dan mengatakan "mau ketemu ama indri" kemudian terdakwa menjawab "kan udah mau berangkat ke Jakarta" kemudian dijawab oleh saksi AGUNG "belum, masih ama aku di rumah kosong" kemudian setelah itu terdakwa ikut dengan saksi AGUNG untuk menemui saksi INDRI di rumah kosong tersebut dan setelah sampai di rumah kosong terdakwa bertemu dengan saksi INDRI dan saksi SRI kemudian mengobrol-ngobrol selanjutnya saksi AGUNG menarik tangan saksi SRI ke arah belakang rumah kemudian terdakwa langsung mendekati saksi INDRI dan langsung menciumnya kemudian terdakwa

Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “boleh gak dek saya minta kayak tadi siang” dan dijawab oleh saksi INDRI “tidak boleh” selanjutnya terdakwa menjawab lagi “saya pegang aja dek” dan dijawab oleh saksi INDRI “Iya kalo pegang boleh” kemudian terdakwa langsung meraba-raba payudara saksi INDRI dan membuka celana serta celana dalam yang digunakan oleh saksi INDRI namun tidak terbuka semua kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan saksi INDRI dan tidak lama kemudian saksi INDRI mendorong terdakwa sehingga terdakwa tidak sempat mengeluarkan sperma yang mengakibatkan terdakwa marah terhadap saksi INDRI selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi INDRI di rumah kosong tersebut.;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 800/10B/12.05/PKM/2017/Visum tanggal 12 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh dr.YENI ANGGARINI dokter pada Puskesmas Surabaya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh mili meter air raksa, berat badan lima puluh lima kilo gram, tinggi badan seratus lima puluh tiga sentimeter.
2. Hasil pemeriksaan kehamilan dengan menggunakan sampel air kencing dengan rapid test hasilnya negatif.
3. Hasil pemeriksaan :

Vagina : terdapat robekan diselaput dara pada kira-kira jam enam, tepi selaput dara berwarna kemerahan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan, umur 13 tahun, hasil : terdapat robekan diselaput dara pada kira-kira jam enam, tepi selaput dara berwarna kemerahan. Akibat trauma benda tumpul. Hasil pemeriksaan kehamilan dengan menggunakan sampel air kencing hasilnya negatif, menandakan belum terjadi kehamilan, dan apabila dalam satu minggu setelah pemeriksaan korban belum menstruasi disarankan untuk pemeriksaan ulang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.;

ATAU

Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa **PURWANTO Bin DAKIRMAN** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu INDRI PRIMA ANGGRAENI (yang berumur 12 tahun lahir pada tanggal 11 Juni 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6130103876 tanggal 25 Maret 2011) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,*** perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira jam 09.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi INDRI melalui telepon dan memintanya menjemput saksi INDRI di Kampung Sumber Agung selanjutnya terdakwa pergi menjemput saksi INDRI yang pada saat itu tengah bersama saksi SRI kemudian terdakwa langsung membonceng saksi INDRI dan saksi SRI menggunakan sepeda motor terdakwa dan membawanya ke rumah sdr. SYAHRONI yang berada di Kampung Mojokerto selanjutnya terdakwa, saksi INDRI dan saksi SRI serta sdr. SYAHRONI mengobrol-ngobrol tidak lama kemudian terdakwa menarik saksi INDRI masuk ke dalam kamar yang berada di dalam rumah sdr. SYAHRONI dan langsung mengunci pintu kamar tersebut.;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi INDRI berada di dalam kamar kemudian terdakwa langsung menidurkan sdr. INDRI secara terlentang selanjutnya terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh saksi INDRI kemudian terdakwa menaikan baju yang digunakan saksi INDRI setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam yang digunakan oleh terdakwa setelah itu terdakwa langsung meraba-raba dan mencium-cium payudara saksi INDRI kemudian terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina saksi INDRI secara berulang-ulang kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi INDRI setelah itu terdakwa dan saksi INDRI langsung memakai pakaian kembali dan keluar dari kamar tersebut selanjutnya terdakwa mengobrol dengan saksi INDRI di luar kamar, tidak lama kemudian saksi SRI dan saksi SUNARYO keluar dari sebelah kamar yang digunakan oleh terdakwa dan saksi INDRI tadi yang selanjutnya bergabung mengobrol bersama di luar kamar

Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Bahwa selanjutnya saksi INDRI meminta terdakwa mencari mobil travel ke Jakarta kemudian terdakwa mengatakan mobil travel ada di Kampung Sendang Agung selanjutnya sekira jam 17.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi SUNARYO, saksi INDRI, saksi SRI menuju rumah kerabat terdakwa yang bernama saksi RUBINEM dan menginap di rumah tersebut.;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira jam 07.30 Wib terdakwa, saksi INDRI, saksi SUNARYO, dan saksi SRI langsung menuju kampung Sendang Agung menuju rumah kerabat terdakwa yang bernama RUMSIAH kemudian terdakwa, saksi INDRI, saksi SUNARYO dan saksi SRI mengobrol-ngobrol di rumah tersebut setelah itu saksi SRI bertengkar dengan saksi SUNARYO yang kemudian saksi SUNARYO langsung pulang dan tidak lama kemudian tersangka ikut pulang meninggalkan saksi INDRI dan saksi SRI di rumah saksi RUMSIAH. Kemudian sekira pukul 00.00 Wib saksi AGUNG menghampiri terdakwa dan mengatakan "mau ketemu ama indri" kemudian terdakwa menjawab "kan udah mau berangkat ke Jakarta" kemudian dijawab oleh saksi AGUNG "belum, masih ama aku di rumah kosong" kemudian setelah itu terdakwa ikut dengan saksi AGUNG untuk menemui saksi INDRI di rumah kosong tersebut dan setelah sampai di rumah kosong terdakwa bertemu dengan saksi INDRI dan saksi SRI kemudian mengobrol-ngobrol selanjutnya saksi AGUNG menarik tangan saksi SRI ke arah belakang rumah kemudian terdakwa langsung mendekati saksi INDRI dan langsung menciumnya kemudian terdakwa mengatakan "boleh gak dek saya minta kayak tadi siang" dan dijawab oleh saksi INDRI "tidak boleh" selanjutnya terdakwa menjawab lagi "saya pegang aja dek" dan dijawab oleh saksi INDRI "Iya kalo pegang boleh" kemudian terdakwa langsung meraba-raba payudara saksi INDRI dan membuka celana serta celana dalam yang digunakan oleh saksi INDRI namun tidak terbuka semua kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan saksi INDRI dan tidak lama kemudian saksi INDRI mendorong terdakwa sehingga terdakwa tidak sempat mengeluarkan sperma yang mengakibatkan terdakwa marah terhadap saksi INDRI selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi INDRI di rumah kosong tersebut.;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 800/10B/12.05/PKM/2017/Visum tanggal 12 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh dr.YENI ANGGARINI dokter pada Puskesmas Surabaya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh mili meter air raksa, berat badan lima puluh lima kilo gram, tinggi badan seratus lima puluh tiga sentimeter.
2. Hasil pemeriksaan kehamilan dengan menggunakan sampel air kencing dengan rapid test hasilnya negatif.
3. Hasil pemeriksaan :
Vagina : terdapat robekan diselaput dara pada kira-kira jam enam, tepi selaput dara berwarna kemerahan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan, umur 13 tahun, hasil : terdapat robekan diselaput dara pada kira-kira jam enam, tepi selaput dara berwarna kemerahan. Akibat trauma benda tumpul. Hasil pemeriksaan kehamilan dengan menggunakan sampel air kencing hasilnya negatif, menandakan belum terjadi kehamilan, dan apabila dalam satu minggu setelah pemeriksaan korban belum menstruasi disarankan untuk pemeriksaan ulang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Kesatu, Indri Prima Anggraeni Binti Mariman, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai korban karena terdakwa telah melakukan hubungan badan kepada saksi, dimana Persetubuhan tersebut terjadi dua kali dimana yang pertama pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Syah yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di rumah kosong yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, dimana hubungan saksi dengan terdakwa adalah berpacaran sejak hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 ;

Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi diawali pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar jam 09.00 WIB di Dusun Sumber Agung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah saksi sedang bersama dengan saksi Sri Rahayu dan kemudian saksi menelpon Terdakwa untuk meminta dijemput karena ingin mencari pekerjaan dan kemudian saksi dan saksi Sri Rahayu langsung dijemput oleh Terdakwa dan kami langsung menuju ke rumah Syah yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan kemudian kami bertemu dengan Syah di rumahnya dan rumah Syah tersebut dalam keadaan sepi tidak ada orang tuanya. Setelah itu saksi, saksi Sri Rahayu, Terdakwa, dan Syah mengobrol di ruang keluarga dan kemudian pada saat sedang mengobrol tangan saksi ditarik oleh Terdakwa dan kemudian saksi dibawa masuk ke dalam kamar tidur. Setelah saksi berada di dalam kamar bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendorong bahu agar saksi dapat tidur terlentang dan setelah saksi dalam posisi terlentang, Terdakwa langsung membuka baju saksi dan setelah baju saksi terbuka dan hanya mengenakan BH kemudian celana panjang yang saksi kenakan dibuka oleh Terdakwa berikut celana dalam saksi dan setelah saksi dalam keadaan telanjang dan hanya mengenakan BH, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya namun bajunya tidak dibuka dan setelah Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang langsung meraba-raba payudara saksi dan menciumi bibir dan payudara saksi dan setelah itu Terdakwa langsung memegang alat kelamin (penisnya) untuk dimasukkan ke dalam alat kelamin (vagina) saksi dan dimasukkan secara berulang-ulang sambil Terdakwa meraba-raba saya dan setelah sekitar \pm 5 (lima) menit Terdakwa langsung mengeluarkan cairan putih (air mani) dari kelaminnya dan kemudian dikeluarkan di luar alat kelamin (vagina) saksi dan setelah selesai saksi langsung memakai baju dan celana saksi dan Terdakwa juga memakai celananya dan kemudian kami keluar ke ruang tamu dan tidak lama kemudian datang saksi Sri Rahayu dan saksi Sunaryo dari kamar sebelah saksi dan setelah itu kami mengobrol. Setelah kami mengobrol, Terdakwa mengajak kami ke Kampung Sendang Agung dan kemudian sekitar jam 17.00 WIB kami langsung menuju ke tempat mbaknya Terdakwa di Kampung Dempo yang saksi tidak tahu namanya dan kemudian kami menginap di rumah tersebut namun tidak melakukan hubungan badan karena kami tidur terpisah dikarenakan ada mbaknya Terdakwa tersebut. Setelah pagi harinya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam

Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.30 WIB kami langsung menuju ke Kampung Sendang Agung tempat budenya Terdakwa yang bernama Rum dan kemudian kami hanya mengobrol dan setelah itu saksi Sri Rahayu ribut mulut dengan saksi Sunaryo dan karena ribut sekitar jam 15.00 WIB kami ditinggalkan di rumah Rum tersebut oleh Terdakwa dan saksi Sunaryo sehingga saksi bingung untuk pulang. Sekitar jam 16.30 WIB karena saksi tidak bisa pulang, saksi Sri Rahayu langsung menghubungi saksi Agung Prasetyo meminta tolong untuk dijemputnya dan kemudian sekitar jam 17.00 WIB Agung Prasetyo Bin Risman datang untuk menjemput kami dan kemudian kami langsung pulang menuju ke Kampung Mojokerto. Setelah Isya sekitar jam 20.00 WIB kami sampai di Kampung Mojokerto, kemudian saksi dan saksi Sri Rahayu langsung dibawa ke rumah kosong oleh saksi Agung Prasetyo. Setelah itu saksi dan saksi Sri Rahayu menunggu di rumah kosong tersebut, lalu saksi Agung Prasetyo pulang dan tidak lama kemudian datang saksi Agung Prasetyo sendirian dan kemudian kami mengobrol di rumah kosong tersebut dan pada saat mengobrol saksi Agung Prasetyo langsung keluar rumah dan tidak lama kemudian datang kembali saksi Agung Prasetyo bersama Terdakwa dan kemudian kami berempat mengobrol di rumah kosong tersebut dan setelah itu tangan Sri Rahayu Binti Hasanudin langsung ditarik oleh saksi Agung Prasetyo tersebut dan meninggalkan saksi bersama dengan Terdakwa di bagian L rumah. Setelah saksi ditinggalkan oleh saksi Sri Rahayu dan saksi Agung Prasetyo, saksi hanya berdua dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung mendekati saksi dan langsung meraba-raba payudara saksi sambil mencium bibir dan payudara saksi, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi hanya diplorotkan saja dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya namun tidak dibuka semua juga. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi secara berulang-ulang sambil menciumi saksi dan sekitar ± 2 (dua) menit saksi langsung mendorong Terdakwa untuk berhenti dan saksi langsung mengenakan celana dan celana dalam saksi dan Terdakwa juga langsung memakai celananya dan karena marah Terdakwa langsung pulang dan tidak lama kemudian datang saksi Sri Rahayu dan saksi Agung Prasetyo dari arah belakang. Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 01.00 WIB saksi dan saksi Sri Rahayu diajak oleh saksi Agung Prasetyo untuk menginap dirumahnya dan kemudian setelah pagi harinya saksi dijemput oleh orang tua saksi dan kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut

Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga orang tua saksi langsung melaporkan ke Polsek Padang Ratu Lampung Tengah.;

- Bahwa pada saat saksi disetubuhi di rumah Syah, Terdakwa mengeluarkan air mani dan pada saat disetubuhi di rumah kosong Terdakwa tidak mengeluarkan air mani karena saksi merasa kesakitan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.;

Saksi Kedua, Mariman Bin Mat Sairi (Alm), yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melarikan anak dibawah umur serta melakukan hubungan badan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak saksi yang bernama saksi Indri Prima Anggraeni ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dua kali dimana yang pertama pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Syah yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di rumah kosong yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian hubungan badan tersebut setelah anak saksi yang bernama saksi Indri Prima Anggraeni menceritakan kepada saksi.;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan mendengar cerita dari anak saksi Indri Prima Anggraeni kejadian tersebut diawali pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar jam 07.00 WIB anak saksi pergi berangkat ke sekolah, kemudian pada saat saksi pulang dari Kampung Surabaya saksi melihat tas milik anak saksi berada di rumah kemudian saksi langsung mencari anak saksi ke sekolah akan tetapi tidak ada, kemudian saksi mencari ke rumah temannya juga tidak ada. Kemudian saksi mencari ke tempat neneknya akan tetapi tidak ada juga, akhirnya saksi pulang ke rumah dan pada malam harinya saksi tidak mencari karena hujan. Keesokan paginya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 saksi mencari bersama saksi Hasanudin

Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Kampung Mojokerto tempat Ketua Paguyuban kesenian kuda lumping karena semenjak hari Minggu anak saksi ikut bekerja di kesenian kuda lumping, tetapi anak saksi tidak ada disana. Setelah itu kami mencari ke tempat adik saksi yang tidak jauh dari situ, tetapi anak saksi tidak disana juga. Kemudian kami mencari ke rumah teman-temannya akan tetapi tidak ada juga. Kemudian kami kembali ke rumah Ketua Paguyuban kuda lumping dan sekitar jam 16.30 WIB saksi mendapat telpon dari saksi Agung Prasetyo bahwa anak saksi ada di Sendang Agung dan meminta saksi Agung Prasetyo menjemputnya untuk pulang. Setelah mengetahui kabar tersebut saksi menyuruh Angga untuk ikut saksi Agung Prasetyo menjemput saksi Sri Rahayu dan anak saksi Indri, tetapi Angga mengatakan kepada saksi bahwa saksi Agung Prasetyo mau menjemput sendiri dan Angga tidak diperbolehkan pulang. Sekitar jam 21.30 WIB saksi Agung Prasetyo menemui kami di rumah Ketua Paguyuban kuda lumping mengatakan bahwa saksi Agung tidak bertemu dengan saksi Sri Rahayu dan saksi Indri Prima Anggareni, setelah mengetahui kabar tersebut saksi dan saksi Hasanudin pulang ke rumah masing-masing. Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 02.00 WIB saksi Agung Prasetyo menelpon saya tetapi tidak saksi angkat karena saksi sedang tidur, pada pagi harinya sekitar jam 07.00 WIB saksi menelpon saksi Agung Prasetyo dan saksi Agung Prasetyo mengatakan bahwa anak saksi Indri dan saksi Sri Rahayu berada di rumahnya. Setelah itu saksi menelpon saksi Hasanudin dan kami berdua menjemput saksi Sri Rahayu dan saksi Indri di rumah saksi Agung Prasetyo. Sesampai di rumah saksi, saksi menanyakan kepada anak saksi kemana saja tidak pulang dan anak saksi mengatakan hanya main saja. Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 15.30 WIB saksi Indri pergi ke rumah saksi Sri Rahayu datang ke rumah saksi Hasanudin untuk menemui saksi Sri Rahayu, kemudian sekitar habis magrib saksi dan keluarga datang ke rumah saksi Hasanudin untuk menanyakan kembali kenapa anak saksi dan saksi Sri Rahayu tidak pulang kemudian disitu anak saksi dan saksi Sri Rahayu mengaku bahwa mereka berdua telah disetubuhi pada saat pergi tidak pulang ke rumah dan yang melakukannya adalah saksi Agung Prasetyo, terdakwa, dan saksi Sunaryo. Setelah mengetahui hal tersebut kami beramai-ramai ke Kampung Bandar Sari ke rumah saksi dan kami sepakat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Ratu.;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan saksi Sri Rahayu dan saksi Indri Prima Anggraeni pergi dari rumah dan setelah saksi Indri Prima Anggareni pulang

Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bertanya dan saksi Indri Prima Anggareni mengatakan bahwa dia pergi hanya main saja.;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.;

Saksi Ketiga, Sri Rahayu Binti Hasanudin, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai korban karena terdakwa telah melakukan hubungan badan kepada saksi Indri Prima Anggareni dan persetubuhan tersebut terjadi dua kali dimana yang pertama pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Syah yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di rumah kosong yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Indri Prima Anggareni menceritakan kepada saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut menurut cerita saksi Indri Prima Anggraeni diawali, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 pada saat di rumah Syah yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, saksi, saksi Indri Prima Anggraeni, terdakwa dan Syah mengobrol di ruang keluarga. Pada saat sedang mengobrol, tangan saksi Indri Prima Anggraeni ditarik oleh terdakwa dan dibawa masuk ke dalam kamar tidur, dan saksi mengobrol dengan Syah. Kemudian saksi mengetuk pintu kamar yang ditempati saksi Indri Prima Anggraeni namun tidak dibuka-buka. Setelah saksi Indri Prima Anggraeni berada di dalam kamar bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mendorong bahu saksi Indri Prima Anggraeni agar saksi Indri Prima Anggraeni dapat tidur terlentang dan setelah saksi Indri Prima Anggraeni dalam posisi terlentang, Terdakwa langsung membuka baju saksi Indri Prima Anggraeni dan setelah baju saksi Indri Prima Anggraeni terbuka dan hanya mengenakan BH kemudian celana panjang yang saksi Indri Prima Anggraeni kenakan dibuka oleh Terdakwa berikut celana dalam saksi Indri Prima Anggraeni dan setelah saksi Indri Prima Anggraeni dalam keadaan telanjang dan hanya mengenakan BH, Terdakwa langsung

Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dan celana dalamnya namun bajunya tidak dibuka dan setelah Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang langsung merabab payudara saksi Indri Prima Anggraeni dan menciumi bibir dan payudara saksi Indri Prima Anggraeni dan setelah itu Terdakwa langsung memegang alat kelamin (penisnya) untuk dimasukkan ke dalam alat kelamin (vagina) saksi Indri Prima Anggraeni dan dimasukkan secara berulang-ulang sambil Terdakwa meraba-raba saksi Indri Prima Anggraeni dan setelah sekitar \pm 5 (lima) menit Terdakwa langsung mengeluarkan cairan putih (air mani) dari kelaminnya dan kemudian dikeluarkan di luar alat kelamin (vagina) saksi Indri Prima Anggraeni dan setelah selesai saksi Indri Prima Anggraeni langsung memakai baju dan celana, serta Terdakwa juga memakai celananya dan kemudian saksi Indri Prima Anggraeni keluar ke ruang tamu. Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 di rumah kosong yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, saksi, saksi Indri Prima Anggraeni, terdakwa, dan saksi Agung Prasetyo sedang mengobrol. Kemudian tangan saksi ditarik oleh saksi Agung Prasetyo dan meninggalkan saksi Indri Prima Anggraeni bersama terdakwa di bagian L rumah. Ketika saksi Indri Prima Anggraeni hanya berdua dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung mendekati saksi Indri Prima Anggraeni dan langsung meraba-raba payudara saksi Indri Prima Anggraeni sambil mencium bibir dan payudara saksi Indri Prima Anggraeni, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi Indri Prima Anggraeni hanya diplorotkan saja dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya namun tidak dibuka semua juga. Kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi Indri Prima Anggraeni secara berulang-ulang sambil menciumi saksi Indri Prima Anggraeni dan sekitar \pm 2 (dua) menit saksi Indri Prima Anggraeni langsung mendorong Terdakwa untuk berhenti dan saksi Indri Prima Anggraeni langsung mengenakan celana dan celana dalamnya dan Terdakwa juga langsung memakai celananya dan karena marah Terdakwa langsung pulang dan tidak lama kemudian datang saksi dan saksi Agung Prasetyo dari arah belakang.;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah milik saksi dan saksi Indri Prima Anggraeni ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar ;

Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.;

Saksi Keempat, Hasanudin Bin Rohidin, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai korban karena terdakwa telah melakukan hubungan badan kepada saksi Indri Prima Anggareni dan persetubuhan tersebut terjadi dua kali dimana yang pertama pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Syah yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di rumah kosong yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian hubungan badan tersebut setelah anak saksi yang bernama saksi Sri Rahayu menceritakan kepada saksi.;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan mendengar cerita dari anak saksi Sri Rahayu bahwa anak saksi dan saksi Indri Prima Anggraeni pergi dari rumah ke Dusun Sumber Agung kemudian disana dijemput oleh Terdakwa untuk dibawa ke rumah Syah di Kampung Mojokerto, setelah dari rumah Syah, anak saksi dan saksi Indri Prima Anggraeni dibawa oleh Terdakwa dan saksi Sunaryo ke Sendang Agung kemudian menginap di Sendang Agung dan setelah itu ditinggal oleh Terdakwa dan saksi Sunaryo. Kemudian anak saksi meminta saksi Agung Prasetyo untuk menjemputnya, setelah dijemput oleh saksi Agung Prasetyo, anak saksi dan saksi Indri Prima Anggraeni dibawa ke sebuah rumah kosong di SDN2 Mojokerto. Sekitar jam 02.00 WIB anak saksi dan saksi Indri Prima Anggraeni dibawa ke rumah saksi Agung Prasetyo dan menginap di rumah saksi Agung Prasetyo dan pada pagi harinya saksi dan saksi Mariman menjemput mereka berdua pulang ke rumah masing-masing.;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Sri Rahayu menceritakan kepada saksi bahwa saksi Indri Prima Anggraeni telah dilakukan hubungan badan dengan terdakwa, sehingga saksi Mariman melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Padang Ratu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa terhadap saksi Indri Prima Anggraeni.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.;

Saksi Kelima, Sunaryo Bin Suroto, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melarikan anak dibawah umur serta melakukan hubungan badan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Indri Prima Anggraeni.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dua kali dimana yang pertama pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Syah yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di rumah kosong yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar jam 09.30 WIB pada saat saksi sedang berada di rumah, saksi mendapat telpon dari saksi Sri Rahayu yang pada saat itu meminta saksi untuk menjemputnya di Pasar Mojokerto dan kemudian saksi langsung menghampiri saksi Sri Rahayu. Setelah itu saksi bertemu dengan saksi Sri Rahayu di rumah Syah yang tidak jauh dari pasar dan setelah itu saksi mengobrol di rumah Syah. Pada saat itu Syah sedang menonton TV dan rumah Syah dalam keadaan sepi. Kemudian saksi mengetahui bahwa saksi Indri Prima Anggraeni dan Terdakwa sedang berada di dalam kamar yang pada saat itu kamar dalam keadaan terkunci. Setelah itu saksi mengajak saksi Sri Rahayu untuk masuk ke dalam kamar sebelah yang kosong dan tidak lama kemudian kami keluar dari kamar dan saksi melihat saksi Indri Prima Anggraeni dan Terdakwa duduk di ruang tamu dan kami mengobrol di ruang tamu. Setelah mengobrol saksi Indri Prima Anggraeni meminta dicarikan mobil travel ke Jakarta dan Terdakwa bilang ada di Kampung Sendang Agung. Sekitar jam 17.00 WIB kami menuju ke Kampung Sendang Agung dan dalam perjalanan kami mampir ke tempat mbak Terdakwa yang namanya saksi tidak tahu. Setelah itu kami menginap di rumah tersebut. Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 07.30 WIB kami langsung menuju ke Kampung Sendang Agung tempat bude Terdakwa yang

Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rumsiah, kemudian kami hanya mengobrol. Setelah itu saksi ribut dengan saksi Sri Rahayu dan kemudian saksi langsung pulang meninggalkan saksi Sri Rahayu bersama dengan saksi Indri Prima Anggraeni di rumah budenya Terdakwa tersebut.;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.;

Saksi Keenam, Agung Prasetyo Bin Risman, yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melarikan anak dibawah umur serta melakukan hubungan badan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Indri Prima Anggraeni.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dua kali dimana yang pertama pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Syah yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di rumah kosong yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 16.00 WIB saksi mendapat telpon dari saksi Sri Rahayu untuk menjemputnya di Kampung Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah. Sekitar jam 17.00 WIB saksi berangkat menjemputnya dan setelah menjemputnya sekitar jam 21.00 WIB saksi membawa mereka berdua ke rumah kosong di samping SDN 1 Mojokerto. Kemudian sekitar jam 23.30 WIB saksi kembali ke rumah kosong menemui saksi Sri Rahayu dan saksi Indri Prima Anggraeni dan pada saat itu saksi mendengar suara motor Terdakwa, selanjutnya saksi Indri Prima Anggraeni meminta saksi untuk memanggil Terdakwa selanjutnya saksi kembali lagi sekitar jam 24.00 WIB ke rumah kosong tersebut bersama dengan Terdakwa. Kemudian kami mengobrol bersama, setelah itu sekitar jam 01.00 WIB saksi mengajak saksi Sri Rahayu ke belakang rumah dan saksi meninggalkan Terdakwa dan saksi Indri Prima Anggraeni di ruang L dan setelah saksi ke belakang rumah tidak lama kemudian saksi kembali ke

Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 17



ruang L tersebut dan saksi hanya bertemu dengan saksi Indri Prima Anggraeni dan Terdakwa sudah pulang karena marah dengan saksi Indri Prima Anggraeni dan setelah itu saksi mengajak saksi Sri Rahayu dan saksi Indri Prima Anggraeni tidur di rumah saksi.;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan telah melakukan perbuatan melakukan membawa pergi anak dibawah umur serta hubungan badan kepada anak bernama Indri Prima Anggraeni.;
- Bahwa kejadian terdakwa telah melakukan hubungan badan kepada saksi Sri Rahayu dan kejadian tersebut terjadi dua kali dimana yang pertama pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Syah yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di rumah kosong yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa saksi Indri Prima Anggraeni tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, dimana hubungan terdakwa dengan saksi Indri Prima Anggraeni berpacaran.;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekira jam 09.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi Indri Prima Anggraeni untuk meminta dijemput karena ingin mencari pekerjaan dan kemudian terdakwa menjemput saksi Sri Rahayu dan saksi Indri Prima Anggraeni dan kami langsung menuju ke rumah Syah yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan kemudian kami bertemu dengan Syah di rumahnya dan rumah Syah tersebut dalam keadaan sepi tidak ada orang tuanya. Setelah itu terdakwa, saksi Indri Prima Anggraeni, saksi Sri Rahayu dan Syah mengobrol di runag keluarga dan kemudian pada saat sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol tangan saksi Indri Prima Anggraeni ditarik oleh terdakwa dan kemudian dibawa masuk ke dalam kamar tidur untuk melakukan hubungan badan dengan cara terdakwa tidurkan secara terlentang dan celana saksi Indri Prima Anggraeni langsung terdakwa buka berikut celana dalamnya, setelah itu baju yang dikenakan saksi Indri Prima Anggraeni langsung terdakwa naikan dan terdakwa membuka celana dan celana dalam saya. Setelah itu terdakwa langsung meraba-raba payudara dan mencium-ciumnya, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) saksi Indri Prima Anggraeni dan terdakwa masukkan secara berulang-ulang dan sekitar ± 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan cairan putih (air mani) dari kelamin (penis) terdakwa dan langsung terdakwa keluar di luar alat kelamin (vagina) saksi Indri Prima Anggraeni dan setelah itu terdakwa langsung memakai celana terdakwa dan saksi Indri Prima Anggraeni juga memakai celana dan bajunya dan setelah itu kami keluar dari kamar. Pada saat di rumah kosong, terdakwa langsung mendekati saksi Indri Prima Anggraeni dan langsung menciumnya, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Indri Prima Anggraeni "*Boleh gak Dek saya minta kayak tadi siang*" dan dijawab saksi Indri Prima Anggraeni "*Tidak boleh*", terdakwa menjawab "*Saya pegang aja Dek*" dan dijawab saksi Indri Prima Anggraeni "*la kalau pegang boleh*". Setelah itu terdakwa langsung meraba-raba payudara saksi Indri Prima Anggraeni dan terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi Indri Prima Anggraeni namun tidak terbuka semua dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalam terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke kemaluan (vagina) saksi Indri Prima Anggraeni dan tidak lama kemudian saksi Indri Prima Anggraeni mendorong terdakwa sehingga terdakwa tidak sempat mengeluarkan air mani dan terdakwa marah dengan saksi Indri Prima Anggraeni dan langsung saya pulang meninggalkan saksi Indri Prima Anggraeni di rumah kosong tersebut.;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan saksi Indri Prima Anggraeni sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa tidak mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi Indri Prima Anggraeni.;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi Indri Prima Anggraeni, terdakwa tidak melakukan pengancaman namun setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi, terdakwa selalu berkata bahwa saksi Indri Prima Anggraeni jangan bilang siapa-siapa dan terdakwa juga tidak mengiming-imingi sesuatu kepada saksi Indri Prima Anggraeni.;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut karena terdakwa telah merusak masa depan saksi Indri Prima Anggraeni;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana levis panjang warna hitam milik Saudari Sri Rahayu ;
- 1 (satu) potong baju kaos jaring warna merah milik Saudari Sri Rahayu ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah milik Saudari Sri Rahayu ;
- 1 (satu) potong BH warna coklat milik Saudari Sri Rahayu ;
- 1 (satu) potong celana levis panjang warna hitam milik Saudari Indri Prima Anggraeni ;
- 1 (satu) potong jaket kain warna hitam milik Saudari Indri Prima Angghraeni ;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam milik Saudari Indi Prima Anggraeni ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih milik Saudari Indri Prima Anggraeni ;
- 1 (satu) potong celana BH warna putih milik Saudari Indri Prima Anggraeni ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum dari PUSKESMAS SURABAYA Kecamatan Padang Ratu Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Nomor 800/10A/12.05/PKM/2017/Visum tanggal 12 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh DR. Yeni Anggraini dengan hasil pemeriksaan :

1. Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh mili meter air raksa, berat badan lima puluh lima kilo gram, tinggi badan seratus lima puluh tiga sentimeter.
2. Hasil pemeriksaan kehamilan dengan menggunakan sampel air kencing dengan rapid test hasilnya negative.
3. Hasil pemeriksaan :

Vagina : terdapat robekan diselaput dara pada kira-kira jam enam, tepi selaput dara berwarna kemerahan.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan, umur 13 tahun, hasil : terdapat robekan diselaput dara pada kira-kira jam enam, tepi selaput dara berwarna kemerahan. Akibat trauma benda tumpul. Hasil pemeriksaan kehamilan dengan menggunakan sampel air kencing hasilnya negatif, menandakan belum terjadi kehamilan, dan apabila dalam satu minggu setelah pemeriksaan korban belum menstruasi disarankan untuk pemeriksaan ulang.

Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan telah melakukan perbuatan melakukan membawa pergi anak dibawah umur serta hubungan badan kepada anak bernama Indri Prima Anggraeni.;
- Bahwa kejadian terdakwa telah melakukan hubungan badan kepada saksi Sri Rahayu dan kejadian tersebut terjadi dua kali dimana yang pertama pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Syah yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di rumah kosong yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa saksi Indri Prima Anggraeni tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, dimana hubungan terdakwa dengan saksi Indri Prima Anggraeni berpacaran.;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekira jam 09.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi Indri Prima Anggraeni untuk meminta dijemput karena ingin mencari pekerjaan dan kemudian terdakwa menjemput saksi Sri Rahayu dan saksi Indri Prima Anggraeni dan kami langsung menuju ke rumah Syah yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan kemudian kami bertemu dengan Syah di rumahnya dan rumah Syah tersebut dalam keadaan sepi tidak ada orang tuanya. Setelah itu terdakwa, saksi Indri Prima Anggraeni, saksi Sri Rahayu dan Syah mengobrol di runag keluarga dan kemudian pada saat sedang mengobrol tangan saksi Indri Prima Anggraeni ditarik oleh terdakwa dan kemudian dibawa masuk ke dalam kamar tidur untuk melakukan hubungan badan dengan cara terdakwa tidurkan secara terlentang dan celana saksi Indri Prima Anggraeni langsung terdakwa buka berikut celana dalamnya, setelah itu baju yang dikenakan saksi Indri Prima Anggraeni langsung terdakwa naikkan dan terdakwa membuka celana dan celana dalam saya. Setelah itu terdakwa langsung meraba-raba payudara dan mencium-ciumnya, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) saksi Indri Prima Anggraeni dan terdakwa masukkan secara berulang-ulang dan sekitar \pm 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan cairan putih (air mani) dari kelamin (penis) terdakwa dan langsung terdakwa keluaran di luar alat kelamin (vagina) saksi Indri Prima Anggraeni dan

Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa langsung memakai celana terdakwa dan saksi Indri Prima Anggraeni juga memakai celana dan bajunya dan setelah itu kami keluar dari kamar. Pada saat di rumah kosong, terdakwa langsung mendekati saksi Indri Prima Anggraeni dan langsung menciumnya, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Indri Prima Anggraeni "*Boleh gak Dek saya minta kayak tadi siang*" dan dijawab saksi Indri Prima Anggraeni "*Tidak boleh*", terdakwa menjawab "*Saya pegang aja Dek*" dan dijawab saksi Indri Prima Anggraeni "*la kalau pegang boleh*". Setelah itu terdakwa langsung meraba-raba payudara saksi Indri Prima Anggraeni dan terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi Indri Prima Anggraeni namun tidak terbuka semua dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalam terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke kemaluan (vagina) saksi Indri Prima Anggraeni dan tidak lama kemudian saksi Indri Prima Anggraeni mendorong terdakwa sehingga terdakwa tidak sempat mengeluarkan air mani dan terdakwa marah dengan saksi Indri Prima Anggraeni dan langsung saya pulang meninggalkan saksi Indri Prima Anggraeni di rumah kosong tersebut.;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan saksi Indri Prima Anggraeni sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa tidak mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi Indri Prima Anggraeni.;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi Indri Prima Anggraeni, terdakwa tidak melakukan pengancaman namun setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi, terdakwa selalu berkata bahwa saksi Indri Prima Anggraeni jangan bilang siapa-siapa dan terdakwa juga tidak mengiming-imingi sesuatu kepada saksi Indri Prima Anggraeni.;
- Bahwa yang saksi Indri Prima Anggraeni rasakan pada saat kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi Indri Prima Anggraeni terasa sakit dan perih.;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Indri Prima Anggraeni mengalami hilang harga diri, hilangnya masa depan dan merasa trauma.;
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ATAU Kedua Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama PURWANTO Bin DAKIRMAN selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam

Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah dalam hal ini karena ketidakberdayaan saksi korban yang masih berfikir seperti anak-anak sehingga hal ini dimanfaatkan terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa kejadian terdakwa telah melakukan hubungan badan kepada saksi Sri Rahayu dan kejadian tersebut terjadi dua kali dimana yang pertama pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Syah yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di rumah kosong yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekira jam 09.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi Indri Prima Anggraeni untuk meminta dijemput karena ingin mencari pekerjaan dan kemudian terdakwa menjemput saksi Sri Rahayu dan saksi Indri Prima Anggraeni dan kami langsung menuju ke rumah Syah yang berada di Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan kemudian kami bertemu dengan Syah di rumahnya dan rumah Syah tersebut dalam keadaan sepi tidak ada orang tuanya. Setelah itu terdakwa, saksi Indri Prima Anggraeni, saksi Sri Rahayu dan Syah mengobrol di runag keluarga dan kemudian pada saat sedang mengobrol tangan saksi Indri Prima Anggraeni ditarik oleh terdakwa dan kemudian dibawa masuk ke dalam kamar tidur untuk melakukan hubungan badan dengan cara terdakwa tidurkan secara terlentang dan celana saksi Indri Prima Anggraeni langsung terdakwa buka berikut celana dalamnya, setelah itu baju yang dikenakan saksi Indri Prima Anggraeni langsung terdakwa naikan dan terdakwa membuka celana

Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celana dalam saya. Setelah itu terdakwa langsung meraba-raba payudara dan mencium-ciumnya, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) saksi Indri Prima Anggraeni dan terdakwa memasukkan secara berulang-ulang dan sekitar \pm 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan cairan putih (air mani) dari kelamin (penis) terdakwa dan langsung terdakwa keluaran di luar alat kelamin (vagina) saksi Indri Prima Anggraeni dan setelah itu terdakwa langsung memakai celana terdakwa dan saksi Indri Prima Anggraeni juga memakai celana dan bajunya dan setelah itu kami keluar dari kamar. Pada saat di rumah kosong, terdakwa langsung mendekati saksi Indri Prima Anggraeni dan langsung menciumnya, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Indri Prima Anggraeni "*Boleh gak Dek saya minta kayak tadi siang*" dan dijawab saksi Indri Prima Anggraeni "*Tidak boleh*", terdakwa menjawab "*Saya pegang aja Dek*" dan dijawab saksi Indri Prima Anggraeni "*la kalau pegang boleh*". Setelah itu terdakwa langsung meraba-raba payudara saksi Indri Prima Anggraeni dan terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi Indri Prima Anggraeni namun tidak terbuka semua dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalam terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke kemaluan (vagina) saksi Indri Prima Anggraeni dan tidak lama kemudian saksi Indri Prima Anggraeni mendorong terdakwa sehingga terdakwa tidak sempat mengeluarkan air mani dan terdakwa marah dengan saksi Indri Prima Anggraeni dan langsung saya pulang meninggalkan saksi Indri Prima Anggraeni di rumah kosong tersebut.;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi Indri Prima Anggraeni, terdakwa tidak melakukan pengancaman dan terdakwa melakukannya dengan cara menarik secara paksa tangan saksi Indri Prima Anggraeni untuk melakukan hubungan badan dan setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi, terdakwa selalu berkata bahwa saksi Indri Prima Anggraeni jangan bilang siapa-siapa dan terdakwa juga tidak mengiming-imingi sesuatu kepada saksi Indri Prima Anggraeni.;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan saksi Indri Prima Anggraeni sebanyak 2 (dua) kali.;

Menimbang, bahwa yang saksi Indri Prima Anggraeni rasakan pada saat kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi Indri Prima Anggraeni terasa sakit dan perih. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Indri Prima Anggraeni mengalami hilang harga diri, hilangnya masa depan dan merasa trauma.;

Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum dari PUSKESMAS SURABAYA Kecamatan Padang Ratu Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Nomor 800/10A/12.05/PKM/2017/Visum tanggal 12 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dR. Yeni Anggraini dengan hasil pemeriksaan :

1. Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh mili meter air raksa, berat badan lima puluh lima kilo gram, tinggi badan seratus lima puluh tiga sentimeter.
2. Hasil pemeriksaan kehamilan dengan menggunakan sampel air kencing dengan rapid test hasilnya negative.
3. Hasil pemeriksaan :

Vagina : terdapat robekan diselaput dara pada kira-kira jam enam, tepi selaput dara berwarna kemerahan.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan, umur 13 tahun, hasil : terdapat robekan diselaput dara pada kira-kira jam enam, tepi selaput dara berwarna kemerahan. Akibat trauma benda tumpul. Hasil pemeriksaan kehamilan dengan menggunakan sampel air kencing hasilnya negatif, menandakan belum terjadi kehamilan, dan apabila dalam satu minggu setelah pemeriksaan korban belum menstruasi disarankan untuk pemeriksaan ulang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dari unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat Dan Serangkaian Kebohongan Melakukan Persetubuhan Dengan Anak ;**

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau

Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa sifat pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, sehingga dengan demikian pidana denda akan diterapkan dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana levis panjang warna hitam milik Saudari Sri Rahayu, 1 (satu) potong baju kaos jaring warna merah milik Saudari Sri Rahayu, 1 (satu) potong celana dalam warna merah milik Saudari Sri Rahayu dan 1 (satu) potong BH warna coklat milik Saudari Sri Rahayu, adalah milik saksi Sri Rahayu, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sri Rahayu melalui saksi Hasanudin Bin Rohidin ;
- 1 (satu) potong celana levis panjang warna hitam milik Saudari Indri Prima Anggraeni, 1 (satu) potong jaket kain warna hitam milik Saudari Indri Prima Anggraeni, 1 (satu) potong baju kaos warna hitam milik Saudari Indri Prima Anggraeni, 1 (satu) potong celana dalam warna putih milik Saudari Indri Prima Anggraeni dan 1 (satu) potong celana BH warna putih milik Saudari Indri Prima Anggraeni, adalah milik saksi Indri Prima Anggraeni, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Indri Prima Anggraeni melalui saksi Mariman Bin Mat Sairi (Alm) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat ;

Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa tergolong perbuatan yang keji ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Purwanto Bin Dakirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan melakukan persetubuhan dengan anak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Purwanto Bin Dakirman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan Denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana levis panjang warna hitam milik saudari Sri Rahayu Binti Hasanudin;
 - 1 (satu) potong baju kaos jaring warna merah milik Saudari Sri Rahayu Binti Hasanudin;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah milik Saudari Sri Rahayu Binti Hasanudin;
 - 1 (satu) potong BH warna coklat milik Saudari Sri Rahayu Binti Hasanudin;Dikembalikan kepada Saksi Korban Sri Rahayu Binti Hasanudin melalui Saksi Hasanudin Bin Rohidin.

Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana levis panjang warna hitam milik Saudari Indri Prima Anggraeni Binti Mariman;
- 1 (satu) potong jaket kain warna hitam milik Saudari Indri Prima Anggraeni Binti Mariman;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam milik Saudari Indri Prima Anggraeni Binti Mariman;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih milik Saudari Indri Prima Anggraeni Binti Mariman;
- 1 (satu) potong celana BH warna putih milik Saudari Indri Prima Anggraeni Binti Mariman;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Indri Prima Anggraeni Binti Mariman melalui Saksi Mariman Bin Mat Sairi (Alm).

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 oleh kami EVA SUSIANA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H. dan FR. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh IMAS LIASARI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan RIA SULISTIOWATI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. FR. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

IMAS LIASARI, SH., MH.

Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PN Gns. halaman 29